

**PENGAKUAN STATUS STATELESS DAN HAK ATAS KEWARGANEGARAAN DI
INDONESIA: DIALEKTIKA KEDAULATAN NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA
ANALISIS KRITIS ATAS KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG
TANPA KEWARGANEGARAAN DAN ORANG ASING DALAM KEADAAN
OVERMACHT**

*RECOGNITION OF STATELESS STATUS AND THE RIGHT TO NATIONALITY IN
INDONESIA: THE DIALECTIC OF STATE SOVEREIGNTY AND HUMAN RIGHTS—
A CRITICAL ANALYSIS OF IMMIGRATION POLICIES REGARDING STATELESS
PERSONS AND FOREIGNERS IN SITUATIONS OF *FORCE MAJEURE**

<https://10.0.205.137/jikk.v9i1.928>

Submitted: 02-04-2026 Reviewed: 11-05-2026 Published: 26-06-2026

Hana Farah Dhiba
hanafarahdhiba@mail.ugm.ac.id
Universitas Gadjah Mada

Della Dinda Bevani
delladindabevani@mail.ugm.ac.id
Universitas Gadjah Mada

Abstract.

The right to identity and nationality constitutes a fundamental human right recognized under international instruments, including the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). However, within the Indonesia legal framework, a dialectical tension exists between state sovereignty policies, particularly the selective policy implemented through immigration law, and the protection of human rights for foreign nationals, especially those who are stateless or affected by force majeure circumstances (overmacht). This study employs a normative legal research method to critically examine Law Number 6 of 2011 on Immigration Law Number 12 of 2006 on Citizenship. The findings reveal that Indonesian regulations neither recognize statelessness as a legal status nor provide specific exemptions for foreign nationals who overstay their permits due to circumstances beyond their control, such as severe illness or being stranded in remote areas. As a consequence, such individuals may be subjected to prolonged immigration detention, potentially resulting in violations of their fundamental human rights. To harmonize national law with international human rights standards, this study recommends regulatory reform and consideration of accession to relevant international conventions in order to provide greater legal certainty and protection for stateless persons.

Keywords: Human Rights, Right to Identity, Nationality, Foreign Nationals, Statelessness, Force Majeure (Overmacht), Immigration Law.

Abstrak

Hak atas identitas dan kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia fundamental yang diakui secara internasional melalui *Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR). Namun dalam konteks hukum nasional Indonesia, terdapat dialektika antara kebijakan kedaulatan negara melalui *selective policy* atau kebijakan selektif yang diterapkan oleh Imigrasi Indonesia dengan perlindungan HAM bagi orang asing, khususnya bagi mereka yang menyandang status tanpa kewarganegaraan (*stateless*) atau mengalami kondisi darurat (*overmacht*). Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menelaah secara kritis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi



yang ada di Indonesia saat ini tidak mengakui adanya status *statelessness* dan belum memiliki dispensasi bagi orang asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) karena alasan di luar kendali manusia seperti sakit dan terdampar di daerah terpencil. Dampaknya terjadi pelanggaran hak asasi berupa pendetensian berkepanjangan di Rudenim. Sebagai upaya harmonisasi, hasil penelitian merekomendasikan perlunya reformasi regulasi dan pertimbangan akses terhadap konvensi internasional terkait sehingga didapatkan kepastian hukum bagi orang tanpa kewarganegaraan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak atas Identitas, Kewarganegaraan, Orang Asing, *Stateless*, *Overmacht*, Keimigrasian.

1. PENDAHULUAN

Modernisasi zaman telah mengubah pandangan terkait identitas dan kewarganegaraan sebagai aspek fundamental dalam kehidupan setiap individu. Indonesia selaku negara hukum sebagaimana amanat yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).¹ Dalam konteks tersebut, negara wajib untuk memenuhi hak atas pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak atas kewarganegaraan seseorang. HAM merupakan hak yang melekat pada setiap manusia karena martabat kemanusiaannya dan wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara tanpa diskriminasi.

Dalam perspektif hukum internasional yang mengatur tentang HAM, hak atas identitas dan kewarganegaraan merupakan bagian penting dari HAM. Hukum internasional memberikan pengakuan melalui pasal 15 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan dan tidak boleh secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya. Selain itu Pasal 24 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan yang sah dan diakui. Hak ini dianggap sebagai hak utama karena menjadi pintu masuk bagi individu untuk menikmati hak-hak sipil dan hak politik lainnya. Pengakuan kewarganegaraan internasional ini selanjutnya juga dipandang sebagai bentuk nyata bahwa kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai status administratif, tetapi juga sarana untuk memperoleh dan menikmati berbagai hak dasar lainnya.²

Di era globalisasi yang terus berkembang, mobilitas manusia antarnegara juga semakin meningkat. Hal tersebut selanjutnya membuat keberadaan orang asing di suatu negara menjadi fenomena umum. Indonesia menjadi salah satu negara favorit untuk tujuan wisata, investasi, pendidikan dan pekerjaan bagi para Warga Negara Asing/Orang Asing. Terbukti dengan angka kedatangan Warga Negara Asing (WNA) yang kian bertambah tiap tahunnya. Kementerian Pariwisata menyebut pada Januari hingga November 2025 sudah sekitar 13,98 juta wisatawan dari banyak negara telah melakukan kunjungan ke Indonesia. Kunjungan tersebut didominasi oleh wisatawan

¹ Miftah Alfidyah, 2025. "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Vol.1, No. 1: Hal. 1–9.

² Huala Adolf, 2015. Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional. Jakarta, Rajawali Pers. Hlm. 97-103.

dari berbagai negara, diantaranya ada Malaysia, Australia, Singapura, Tiongkok dan Timor Leste.³ Warga negara asing yang datang ke Indonesia tentu memerlukan Izin Tinggal dan Visa untuk singgah, kedua hal tersebut menjadi syarat utama persyaratan masuk Indonesia sesuai Undang-Undang Keimigrasian yang berlaku. Selain itu Indonesia juga menjadi tempat singgah bagi para pencari suaka dan individu yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*).

Meski demikian, pemenuhan hak atas identitas dan kewarganegaraan bagi orang asing masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Keterbatasan akses terhadap dokumen identitas, ketidakjelasan status keimigrasian, serta kondisi tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) kerap menghambat pemenuhan hak-hak dasar mereka. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas identitas dan kewarganegaraan bagi orang asing dalam perspektif HAM. Bahkan saat mengajukan izin tinggal dan visa Keimigrasian diperlukan kewarganegaraan yang jelas dari setiap orang asing. Oleh karena itu, kajian mengenai Pengakuan Status Stateless dan Hak atas Kewarganegaraan di Indonesia : Dialektika Kedaulatan Negara dan Hak Asasi Manusia menjadi penting untuk mengkaji kesesuaian antara norma HAM internasional dengan praktik hukum nasional, serta menelaah bagaimana negara dapat menjadi penyeimbang bagi aspek kedaulatan, kebijakan keimigrasian, kewajiban penghormatan, perlindungan serta pemenuhan HAM bagi setiap individu tanpa diskriminasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau disebut juga dengan penelitian doktrinal. Penelitian ini dipilih untuk memberikan penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum dengan menganalisis hubungan antara aturan hukum terkait status kewarganegaraan dan keimigrasian di Indonesia. Penelitian ini selanjutnya berfokus pada upaya menemukan kebenaran koheren antara regulasi nasional dengan prinsip-prinsip HAM internasional dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui telaah perundang-undangan terkait, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mempelajari pandangan ahli, doktrin hukum dan konsep kedaulatan negara serta hak asasi manusia. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Keimigrasian, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-preskriptif untuk menjawab isu kekosongan hukum yang terjadi.

³ Sholahadhin Azhar, "13,98 Juta Turis Asing Kunjungi Indonesia Sepanjang 2025," *metrotvnews.com*, 2025, diakses pada 1 Juni 2026. <https://www.metrotvnews.com/read/kWDCz75R-13-98-juta-turis-asing-kunjungi-indonesia-sepanjang-2025>.

3. PEMBAHASAN

3.1 Dilema Izin Tinggal bagi individu yang belum memiliki kewarganegaraan tetap

Bagi anak yang baru lahir hasil dari perkawinan campuran antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia akan otomatis memiliki dua kewarganegaraan ganda sebelum mereka berusia lebih dari 21 tahun. Setelah usia anak tersebut telah mencapai 21 tahun, mereka harus melaporkan pemilihan kewarganegaraannya untuk memilih kewarganegaraan yang akan mereka identitaskan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan. Batas usia ini selanjutnya juga menjadikan bom waktu administratif yang mana peraturan tersebut memberikan waktu bagi anak berkewarganegaraan ganda untuk memilih salah satu kewarganegaraannya. Jika terlambat melapor maka status Warga Negara Indonesia akan gugur dan akan otomatis memilih warga negara asing sebagaimana kewarganegaraan yang dimiliki orang tuanya. Kewarganegaraan tersebutlah yang menjadi syarat mutlak para anak berkewarganegaraan ganda ini untuk dapat tetap tinggal di Indonesia dan mengajukan izin tinggalnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 11 tahun 2024, syarat utama pengajuan izin tinggal yaitu paspor kebangsaan yang sah dari negara warga negara asing tersebut. Dari pandangan ini kemudian dapat disimpulkan bahwa kewarganegaraan selanjutnya dipandang pula sebagai syarat administratif paling awal bagi seorang individu, terutama dalam hal ini anak berkewarganegaraan ganda untuk menentukan masa depan dan pemenuhan atas hak-hak dasar lain dari dirinya.

3.2 Hak atas Identitas dan Kewarganegaraan dalam Perspektif HAM Internasional

Dialektika status hukum dan kerentanan *statelessness* merupakan masalah utama dalam pemenuhan hak identitas yang muncul sebagai akibat dari konflik hukum dan prosedur administrasi yang kaku.⁴ Kewarganegaraan sebagai instrumen perlindungan hukum menurut hukum internasional, dalam hal ini ICCPR memandang bahwa kewarganegaraan bukan hanya sebagai status administratif semata, melainkan hukum antara individu dan negara yang memberikan identitas personal yang melekat dalam setiap individu. Dalam perspektif konvensi ini, ketiadaan kewarganegaraan menyebabkan seseorang dapat kehilangan kapasitas untuk mengklaim hak asasi mereka dan mendapatkan perlindungan efektif dari negara. Meski Indonesia telah meratifikasi ICCPR ini, namun masih terdapat tantangan besar yang ditemukan saat penanganan individu stateless yang ada di Indonesia.

Akses terhadap keadilan dan kesamaan di muka hukum, berdasarkan

⁴ Khald Fadri Siddiq dan Budi Ardianto, 2020. "Stateless Person dalam Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia", Uti Possidetis: *Journal of Internasional Law*, Vol.1, No.3. hlm. 280.

standar ICCPR, maka setiap orang termasuk orang asing memiliki hak untuk bebas mengakses lembaga peradilan tanpa diskriminasi. Namun bagi mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan dengan status yang jelas, akses ini kemudian menjadi terhambat karena tidak adanya dokumen resmi. Hal tersebut menciptakan kontradiksi antara Indonesia yang merupakan negara pihak ICCPR yang memiliki kewajiban perlindungan terhadap hak sipil, namun secara operasional masih terdapat kekosongan hukum dalam melindungi subjek hukum tanpa kewarganegaraan.

Salah satu contoh di lapangan yang terjadi yakni kasus anak keturunan Pekerja Migran Indonesia (PMI) *undocumented* di Malaysia. Kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menganut asas *ius sanguinis*, ketiadaan dokumen perkawinan yang sah dan dokumen identitas orang tua menyebabkan anak-anak tersebut lahir tanpa kewarganegaraan.⁵ Tanpa akta kelahiran, anak-anak ini kemudian kehilangan bukti hubungan hukum dengan orang tua dan negara asalnya, yang berujung pada hilangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan dan hak mendasar warga negara lainnya. Bahkan terhadap pengajuan izin tinggalnya saja anak tanpa akta kelahiran yang resmi tidak dapat mengajukan izin tinggal resminya.

Secara hukum keimigrasian di seluruh dunia, seseorang tidak akan pernah bisa mendapatkan Izin Tinggalnya jika tidak memiliki dokumen identitas dan kewarganegaraan yang sah. Dalam perspektif hukum internasional, kondisi ini bertentangan dengan Konvensi Status Orang Tanpa Kewarganegaraan Tahun 1954 yang menjamin hak identitas dan dokumen perjalanan bagi mereka.⁶ Namun, karena Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut, penanganan terhadap mereka sering kali hanya bersifat administratif melalui pendetensian di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang terkadang melampaui ambang batas waktu wajar.

3.2 Dialektika Kebijakan *Selective Policy* dan Perlindungan HAM

Kebijakan selektif keimigrasian (*selective policy*) yang diterapkan di Indonesia hanya mengizinkan orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang dapat masuk dan tinggal di negara ini. Hal ini selanjutnya memberikan dampak signifikan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Meski kebijakan ini bertujuan utama untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara, namun terdapat beberapa dampak kritis yang muncul akibat implementasinya.

A. Ketiadaan Perlindungan bagi Orang Asing dalam keadaan *Overmacht*

Dampak paling nyata dari penerapan kebijakan selektif keimigrasian ini

⁵ Ibid.

⁶ United Nations, *Convention Relating to the Status of Stateless Persons*, New York, 28 September 1954, Pasal 27 dan Pasal 28.

adalah kurangnya jaminan perlindungan hukum yang diberikan bagi orang asing yang mengalami kondisi luar biasa (*overmacht*) di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak memuat klausul dispensasi bagi orang asing yang tinggal melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*) karena alasan yang tidak dikehendaki, seperti sakit parah atau tersesat di wilayah terpencil tanpa akses komunikasi.⁷ Hal ini menyebabkan adanya sanksi yang kaku bagi orang asing yang secara fisik sudah tidak lagi berdaya untuk memperpanjang izin tinggalnya, namun tetap dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa biaya beban, deportasi dan penangkalan. Selain kakunya sanksi, muncul juga ketidakadilan hukum akibat penerapan sanksi yang disamaratakan tanpa mempertimbangkan alasan kemanusiaan. Hal ini tentu tidak memberikan rasa keadilan dan mengabaikan hak asasi individu untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi.

B. Kerentanan bagi Orang Tanpa Kewarganegaraan (*Stateless*)

Kebijakan selektif selanjutnya berbenturan dengan realitas keberadaan orang tanpa kewarganegaraan (*stateless person*). Padahal sebagai negara yang kerap kali menjadi tujuan para pencari suaka, Indonesia sangat berpotensi menerima berbagai orang asing yang masuk ke Indonesia dalam keadaan *stateless*. Indonesia sendiri tidak secara tegas mengakui status *stateless* dalam hukum nasionalnya. Posisi tersebut menimbulkan dampak yakni hambatan akses terhadap hak dasar manusia.⁸ Tanpa pengakuan identitas formal dalam kerangka kebijakan selektif, kelompok ini akan kesulitan dalam mengklaim hak-hak dasar mereka sebagai manusia dan perlindungan hukum di tempat mereka tinggal. Selanjutnya secara berkesinambungan, ini juga menimbulkan ketidakpastian dalam pendetensian apabila orang asing tanpa kewarganegaraan tersebut mengalami permasalahan hukum sehingga harus didetensi di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Praktiknya di lapangan, orang asing tanpa dokumen kewarganegaraan yang sah banyak yang ditempatkan di Rudenim dalam kurun waktu yang sangat lama, atau bahkan melebihi batas waktu sebagaimana ditetapkan undang-undang yakni 10 tahun. Hal ini terjadi karena sulitnya proses pendeportasian dan pengembalian mereka ke negara asalnya karena ketiadaan pengakuan yang jelas dari negara.

C. Risiko pelanggaran Hak melalui Prosedur Deportasi

Langkah pendeportasian terhadap orang asing sebagaimana tercantum dalam peraturan keimigrasian Indonesia pada prinsipnya dilakukan untuk menegaskan kedaulatan dan melaksanakan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan sebaik-baiknya. Namun pendeportasian terhadap pengungsi atau pencari suaka yang permohonannya ditutup (*case closed*) dapat memicu

⁷ Lidya Angelina Purba, 2024. "Pengaturan Warga Negara Asing Pemegang Visa on Arrival dengan Status Overstay Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," *Lex Positivis*, Vol. 2, No. 6, hlm. 15.

⁸ Khald Fadri Siddiq dan Budi Ardianto, 2020. "Stateless Person dalam Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia", *Uti Possidetis: Journal of Internasional Law*, Vol.1, No.3. hlm. 279.

tindakan putus asa, seperti yang terlihat dalam kasus-kasus deteni yang mengalami tekanan mental luar biasa selama masa tunggu sehingga mengambil keputusan-keputusan yang merugikan.⁹

Kondisi ini terakumulasi secara ekstrem dalam tragedi yang menimpa Sajjad Yaqub dan keluarganya, pengungsi asal Afganistan yang status permohonannya ditutup (*case closed*) oleh UNHCR tanpa kemungkinan banding. Ketidakpastian hukum selama masa pendetensian yang berlangsung hingga 20 tahun, termasuk tujuh tahun di Manado, akhirnya memicu tindakan fatal berupa aksi bakar diri sebagai bentuk keputusasaan terdalam akibat hilangnya harapan akan masa depan.

Fenomena tragis tersebut mencerminkan kegagalan sistemik dalam penanganan deteni stateless atau mereka yang kehilangan status perlindungan, di mana pendetensian sering kali dilakukan tanpa batas waktu yang jelas dan sering kali melampaui ambang batas 10 tahun yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁰ Tanpa adanya regulasi khusus yang mengakomodasi subjek hukum ini dalam kerangka hukum nasional, kelompok rentan ini terjebak dalam siklus penahanan tanpa akhir yang mengabaikan martabat kemanusiaan, sebagaimana dialami pula oleh Danko Nizar Zlavic yang tetap menyandang status deteni hingga akhir hayatnya.

Kebijakan selektif keimigrasian selain memberi dampak positif, nyatanya juga menimbulkan berbagai dampak kritis terhadap terciptanya kesenjangan antara penegakan hukum administratif dengan prinsip perlindungan HAM universal, terutama bagi orang asing yang berada dalam situasi darurat dan tidak memiliki status kewarganegaraan. Berbagai dampak kritis di atas secara keseluruhan memicu desakan terhadap penyelarasan dan pengharmonisasian antara standar internasional, seperti Konvensi 1954 tentang *Stateless Person*, guna memberikan kepastian hukum bagi mereka yang terjebak masalah administratif terkait kewarganegaraan namun memiliki hak asasi manusia yang melekat.

3.3 Harmonisasi antara Hukum Nasional dan Standar HAM Internasional

Harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU 6/11 tentang Keimigrasian) dengan standar perlindungan HAM internasional dipandang sebagai langkah dan proses dialektis yang melibatkan penyeimbangan antara kedaulatan negara dan kewajiban kemanusiaan universal. Salah satu celah signifikan dalam harmonisasi tersebut yakni ketiadaan pengaturan mengenai kondisi *overmacht* yang disebutkan dalam UU 6/11 tentang Keimigrasian. Kekosongan hukum tersebut secara

⁹ Samuel Tunggal Jovano dan Cornelius Agatha Gea, 2021. "Penanganan Pengungsi yang Bunuh Diri di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 3, hlm. 361–372.

¹⁰ Mochammad Ryanindityo dan Agung Sulisty Purnomo, 2019. "Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Pemberian Orang dengan Status 'Stateless' di Indonesia (Studi Kasus: Danko Nizar Zlavic)," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol. 2, No. 1, hlm. 93–100.

nyata dapat dilihat dari tidak adanya dispensasi bagi orang asing pemegang *Visa On Arrival* (VOA) yang mengalami situasi darurat seperti tidak dikehendaki, seperti sakit parah atau tersesat di daerah terpencil tanpa akses komunikasi. Selanjutnya, perbedaan antara *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* 1954 dengan hukum nasional yakni UU 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan terkait pengakuan status stateless seseorang dan kewarganegaraan ganda.¹¹

4. HASIL

Adapun hasil dari penelitian menemukan bahwa:

- A. Hukum nasional Indonesia belum mengakui adanya status orang tanpa kewarganegaraan (*stateless person*) secara eksplisit dalam undang-undang kewarganegaraan maupun undang-undang keimigrasian.
- B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian belum mengatur terkait dispensasi bagi orang asing yang melakukan overstay akibat keadaan terpaksa (*overmacht*) seperti sakit parah dan terdampar di pulau terpencil.
- C. Kebijakan selektif keimigrasian (*selective policy*) berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap perlindungan HAM bagi kelompok rentan, khususnya bagi orang asing tanpa kewarganegaraan dan pencari suaka.
- D. Ketidadaan pengaturan khusus mengenai *stateless persons* mengakibatkan adanya fenomena pendetensian berkepanjangan di Rumah Detensi Imigrasi karena sulitnya pelaksanaan deportasi dan pengembalian orang asing ke negara asal atau negara yang mengakui kewarganegaraannya.
- E. Terdapat perbedaan antara hukum nasional dengan standar perlindungan HAM Internasional, khususnya *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* 1954 dan ICCPR.

5. KESIMPULAN

Telaah kritis terhadap instrumen hukum nasional menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan bagi Hak Asasi Manusia (HAM) warga negaranya maupun orang asing yang berada dibawah yurisdiksinya merupakan konsekuensi logis dari asas kedaulatan negara. Namun, terdapat dialektika yang belum tuntas antara penegakan kedaulatan negara melalui penerapan kebijakan selektif tersebut dengan pemenuhan hak asasi manusia yang melekat pada individu.

Kekosongan hukum pada kondisi darurat yakni ketidadaan peraturan yang mengatur tentang dispensasi kepada orang asing yang mengalami *overstay* akibat

¹¹ Khald Fadri Siddiq dan Budi Ardianto, 2020. "Stateless Person dalam Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia", *Uti Possidetis: Journal of Internasional Law*, Vol.1, No.3. hlm. 281.

kondisi *overmacht* sehingga harus dikenakan TAK dinilai belum memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum yang memadai. Selanjutnya, kerentanan status *stateless* yang tidak diakui secara formal oleh Indonesia dapat berimplikasi kepada individu yang tidak diakui negara manapun yang sering terjebak dalam pendetensian berkepanjangan tanpa solusi permanen.

Oleh sebab itu, untuk mengharmonisasikan kebijakan kedaulatan negara dengan standar HAM Internasional, direkomendasikan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- A. Reformasi peraturan keimigrasian: pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU 6/11 tentang Keimigrasian, terkait dengan pencantuman klausul khusus mengenai pemberian dispensasi bagi orang asing yang melanggar izin tinggal karena alasan kemanusiaan atau keadaan *overmacht* lainnya;
- B. Akses ke konvensi internasional: Indonesia disarankan untuk mempertimbangkan akses terhadap Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan dengan melakukan ratifikasi sebagian terhadap konvensi terkait. Hal ini dilakukan agar Indonesia tetap bisa mengatur siapa saja orang asing yang boleh masuk ke wilayah Indonesia sebagaimana prinsip selektif keimigrasian, namun pemerintah juga tetap dapat melakukan penegakan hukum sesuai aturan nasional maupun internasional.
- C. Optimalisasi Diskresi Pemerintah: Penanganan terhadap kelompok *stateless* dan orang asing tanpa kewarganegaraan yang masuk dapat dilakukan dengan mengoptimalkan instrumen diskresi sebagai jalan terhadap kepentingan kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana amanat konstitusi dan konvensi internasional.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan identitas dan kewarganegaraan tidak lagi dipandang sebagai suatu masalah administrasi keimigrasian semata, melainkan perwujudan martabat kemanusiaan yang wajib ditegakkan dan dilindungi oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 2015. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jovano, Samuel Tunggul dan Cornelius Agatha Gea. 2021. "Penanganan Pengungsi yang Bunuh Diri di Indonesia berdasarkan Perspektif Hukum Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, No.3.
- Purba, Lidya Angelina. 2024. "Pengaturan Warga Negara Asing Pemegang Visa on Arrival dengan Status Overstay ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian." *Lex Positivis* 2, No.6.

- Ryanindityo, Mochammad dan Agung Sulisty Purnomo. 2019. "Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Pembiaran Orang dengan Status "Stateless" di Indonesia (Studi Kasus: Danko Nizar Zlavic)." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2, No.1.
- Siddiq, Khald Fadji, dan Budi Ardianto. 2020. "Stateless Person dalam Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, No.3.
- VMiftah Alfidyah, 2025. "Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* Vol. 1. No.1 Hal. 1-9.
- Convention Relating to the Status of Stateless Persons*. New York, 28 September 1954.
- International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Universal Declaration of Human Rights*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Azhar, Sholahadhin. "13,98 Juta Turis Asing Kunjungi Indonesia Sepanjang 2025." *Metro TV News*, 2025. Diakses pada 1 Juni 2026. https://www.metrotvnews.com/read/kWDCz75R-13-98-juta-turis-asing-kunjungi-indonesia-sepanjang-2025?utm_source=chatgpt.com .